

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan dalam satu suasana tentram sejahtera lahir batin serta dinamis. Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Peranan pemerintah memang mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang.

Memperhatikan dan memenuhi tuntutan masyarakat sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan bahwa adanya hak daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan Otonomi Daerah. Sehubungan dengan itu maka keberhasilan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada hakekatnya adalah sebagai menifestasi dari melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Walaupun sistem peraturan yang dibuat baik, tetapi tidak mempunyai arti apabila mental para aparaturnya kurang baik dan akan terus-menerus menjadikan birokrasi negara menjadi kurang baik pula dalam pandangan masyarakat. Kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan, karena Pegawai



Negeri sipil adalah unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Alasan yang melatar belakangi pelayanan adalah sudut pandang tentang subjek pembangunan di Indonesia, dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat, yang menurut bahasa pemerintah sebagai pengendali dan masyarakat sebagai pelaksana.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tugas Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi masyarakat yang profesional, jujur dan merata dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan publik yang prima bagi semua penduduk dalam Undang-Undang N0.23 Tahun 2006, disebut ketentuan pindah datang penduduk WNI sesuai pasal 15 UU No.23 tahun 2006, bahwa penduduk WNI yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melapor kepada instansi pelaksanaan (perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan

administrasi kependudukan) di daerah asal yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang.

Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKDPWNI) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang menerangkan pindah datangnya penduduk ke daerah domisili yang baru selama lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun. SKPDWNI merupakan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia yang harus dimiliki warga yang akan pindah wilayah antar kabupaten atau provinsi. SKPDWNI yang telah diterbitkan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal diterbitkan .

Dasar hukum penerbitan SKPDWNI : Undang – Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, peraturan presiden No.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

SKPDWNI adalah dokumen penting yang harus dimiliki oleh penduduk yang pindah datang ke daerah domisili, skpdwni sebagai bukti diri kedatangan bagi penduduk luar kota/ kabupaten yang datang untuk mengurus kependudukannya. Dan skpdwni sebagai dasar penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ditempat yang baru.

Adapun prosedur persyaratan permohonan penerbitan surat keterangan pindah datang warga Negara Indonesia (SKPDWNI) dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Persyaratan penerbitan surat keterangan pindah :

1. Asli Formulir Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi yang ditandatangani Camat sesuai domisili daerah asal (F-1.35)
2. Asli Formulir yang ditandatangani Pemohon dan Petugas Registrasi Kecamatan (F-1.36)
3. Asli Kartu Keluarga (KK)
4. Asli Kartu Tanda Penduduk (untuk e-KTP) diperlihatkan dan ditarik di daerah tujuan).

Persyaratan penerbitan surat datang :

1. Asli Surat Keterangan Pindah dari Daerah Asal (F-1.37) berserta Biodata (F-1.07)
2. Asli SKCK dari Daerah Asal.
3. Asli Formulir Permohonan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi yang ditandatangani oleh Pemohon, Petugas Registrasi Kecamatan dan Camat (F-1.55)
4. Pas Photo Kepala Keluarga Ukuran 3 X 4 Cm Sebanyak 2 (Dua) Lembar.
5. Foto Copy Akta Nikah/Perkawinan Bagi Yang Sudah Menikah.
6. Foto Copy Akta Kelahiran Anak.
7. Asli e-KTP Bagi Pemegang e-KTP.

Gambar 1.1 : Alur Proses Penerbitan Dokumen Pindah Datang Antar Kabupaten/Provinsi



Sumber : Disdukcapil Kota Pekanbaru. 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun masyarakat yang pindah datang antar propinsi dan kabupaten/kota/kecamatan yang terdaftar di dinas pencatatan sipil kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2: Jumlah Pindah Datang Antar Propinsi dan Kabupaten/kota/ perKecamatan Kota Pekanbaru Januari s/d 2017

No	Kecamatan	Pindah		Jumlah pindah	Datang		Jumlah datang
		Antar prop	Antar kab/kota		Antar prop	Antar kab/kota	
1	Sukajadi	373	207	580	302	179	481
2	Pekanbaru kota	142	61	203	146	67	213
3	Sail	163	82	245	115	113	228
4	Lima puluh	313	124	437	174	103	277
5	Senapelan	192	117	309	173	115	288
6	Rumbai	366	157	523	450	278	728
7	Bukit raya	519	286	805	583	483	1,066
8	Tampan	1,257	541	1,798	1,726	1,203	2,929
9	Marpoyan damai	981	373	1,354	1,107	645	1,752
10	Tenayan raya	797	387	1,184	787	730	1,517
11	Payung sekaki	544	263	807	766	409	1,175
12	Rumbai pesisir	426	182	608	353	258	610
	TOTAL	6,073	2,780	8,853	6,681	4,583	11,264

Sumber : dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru tahun 2018

Dari tabel diatas di kecamatan tampan penduduk yang banyak yang pindah datang. Banyaknya penduduk yang pindah ataupun yang datang dikecamatan tampan itu disebabkan oleh banyaknya penduduk yang ingin mencari pekerjaan dikota Pekanbaru dan penduduk berdomisili dikecamatan tampan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menerbitkan SKPDWNI paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal persyaratan lengkap dan benar diterima. SKPDWNI yang telah diterbitkan. Seiring berjalannya kebijakan otonomi daerah



aparatus pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan dalam pengurusan pembuatan SKPDWNI, terdapat konsep yang mendasar dalam hal mengelola urusan yang mengatur pemerintahan lokal ini yakni adanya prakasa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah tersebut otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai macam masalah masyarakat setempat demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Pekanbaru pada system pengelolaan data kependudukan tepatnya pada pengajuan surat pindah datang, yang begitu membutuhkan waktu yang lama karena harus mengisi kelengkapan data dalam bentuk formulir yang begitu banyak dikelurahan dan kecamatan, serta prosedur yang harus diikuti relative panjang. Salah satu contoh formulir dalam pengurusan surat pindah datang antar kota/provinsi yang wajib diisi oleh pemohon pada setiap proses harus melalui kelurahan, kecamatan, dan dinas kependudukan. Adapun kondisi yang terjadi saat ini adalah setiap penduduk harus mengisi data formulir tersebut yang menghabiskan banyak dokumen dan juga penyelesaian juga membutuhkan waktu yang sangat lama, terkadang data yang diisikan selalu tidak akurat dikarenakan ada beberapa tulisan didalam dokumen yang tidak terbaca dan tidak jelas. Kemudian dokumen kependudukan dalam pengarsipan sering terjadi kehilangan data, dikarenakan penyimpanannya yang kurang tertera dengan rapi.

Bertambahnya jumlah penduduk disetiap tahunnya di kota Pekanbaru, masih mengalami kendala bagi para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mengelola Surat Keterangan Pindah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Datang Warga Negara Indonesia (SKPDWNI) dalam rentang waktu 10 hari sejak diterimanya permohonan, seperti tidak ada adanya surat rekomendasi dari camat setempat. Kurangnya sosialisasi tentang persyaratan pembuatan surat keterangan pindah datang warga Negara Indonesia (SKPDWNI) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan kurangnya koordinasi dengan aparatur di kecamatan sehingga sosialisasi kurang intensif dilakukan pihak kecamatan diwilayahnya.

Jalur birokrasi yang panjang dan harus melalui banyak meja juga menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mengurus SKPDWNI. Belum lagi tidak adanya penerapan sanksi yang tegas dan signifikan dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak memiliki SKPDWNI sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

Berdasarkan gejala-gejala yang telah di jelaskan di atas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan judul **“Analisis Sistem dan Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPDWNI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru “**

1.2. Perumusan Masalah

Pelayanan yang cenderung menghambat, mempersulit, memakan waktu yang lama, dan tidak sesuai prosedur, dan membeda- bedakan pelayanan. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi yang diembankan kepada pemerintah daerah yaitu menjadi pelayan masyarakat dan sumpah jabatan ketika menjadi Pegawai Negeri Sipil yang siap menjadi abdi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari gejala dan asumsi tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sistem dan Prosedur Pengurusan Pembuatan SKPDWNI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam system dan prosedur pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPDWNI) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Sistem dan Prosedur Pengurusan Pembuatan SKPDWNI pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam system dan prosedur pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPDWNI) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

4. Sebagai sumbangan pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang baik untuk Kota Pekanbaru.
5. Bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca dan peneliti yang berminat terhadap permasalahan yang sama.

1.5 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menuangkan kedalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan di uraikan tentang landasan teori, konsep operasional yang melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah kota Pekanbaru, demografi, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi kepala dinas serta struktur organisasi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian tentang pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran.